

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:20 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

- Nama** : Airlangga Hartarto
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480
NIK : 3174070110620004
- Nama** : Lodewijk F. Paulus
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 27 Juni 1956
Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480
NIK : 3175042707570006

Bedasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
5. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
6. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
7. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
8. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
9. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
10. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
11. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
12. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
13. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
14. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
15. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
16. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
17. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)
18. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA – 98.10026)
19. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA – 20.03418)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, *email*: Timadvokasihukumpggpemohon@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pengisian keanggota DPRD Daerah Pemilihan Bangkalan** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Bangkalan 2. Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Yang Diumumkan Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD dan DPRD terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari. Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sebelum pukul 22.19 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 2 (DUA) SEBAGAI BERIKUT:

1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL BANGKALAN 2

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 2 sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Dari Kecamatan Klampis Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 2 telah terjadi pemindahan atau pergeseran suara PEMOHON yang berpindah atau bergeser kepada beberapa Calon dari beberapa Partai Politik sehingga perolehan suara milik PEMOHON yang seharusnya menurut perhitungan PEMOHON adalah sebanyak 6.369 suara tetapi dalam Sertifikat Rekapitulasi Formulir Model D.Hasil Kecamatan, PEMOHON hanya memperoleh suara sebanyak 3.944 suara atau terdapat kehilangan suara PEMOHON sebanyak 2.425 suara;
 - b. Bahwa berdasarkan Form. Model C.Hasil yang diperoleh PEMOHON terdapat perpindahan suara Pemohon ke beberapa Partai di 24 TPS yang tersebar pada 6 Desa dengan uraian sebagai berikut :

Desa Bator :

- TPS 1 Desa Bator **kehilangan 233** suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PPP (Hosyan,SH) 67 suara, ke Calon Anggota DPRD PAN (Solihin, SE) 162 suara dan Calon PPartai Golkar (Komaruddin SH) 4 suara;
- TPS 2 Desa Bator kehilangan 217 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PPP (Hosyan,SH) 64 suara, ke Calon Anggota DPRD PAN (Solihin, SE) 148 suara;
- TPS 3 Desa Bator kehilangan 226 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PPP (Hosyan,SH) 68 suara, ke Calon Anggota DPRD PAN (Solihin, SE) 154 suara;
- TPS 4 Desa Bator kehilangan 243 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PPP (Hosyan,SH) 59 suara, ke Calon Anggota DPRD PAN (Solihin, SE) 182 suara;
- TPS 5 Desa Bator kehilangan 229 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PPP (Hosyan,SH) 67 suara, ke Calon Anggota DPRD PAN (Solihin, SE) 162 suara;
- TPS 9 Desa Bator kehilangan 240 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PPP (Hosyan,SH) 73 suara, ke Calon Anggota DPRD PAN (Solihin, SE) 167 suara;

Tabel Perpindahan suara Pemohon ke Calon PPP, PAN dan P.Golkar di Desa Bator

TPS	PPP/Hosyan SH	PAN/Solihin SE	P.Golkar/ Komaruddin SH	Jumlah
TPS 1	67	162	4	233
TPS 2	64	148	5	217
TPS 3	68	154	4	226
TPS 4	59	182	2	243
TPS 5	67	162		229
TPS 9	73	167		240
Total	398	975	15	1388

Desa Bragang

- TPS 3 Desa Bragang kehilangan 10 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Ach. Hariyanto, S.Sos);
- TPS 4 Desa Bragang kehilangan 55 Suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Ach. Hariyanto, S.Sos) 50 suara dan ke Calon Anggota DPRD Partai Nasdem (Mudabbir) 5 suara;
- TPS 5 Desa Bragang kehilangan 35 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Ach. Hariyanto, S.Sos) 25 suara dan ke Calon Anggota DPRD Partai Nasdem (Mudabbir) 10 suara;
- TPS 6 Desa Bragang kehilangan 60 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Ach. Hariyanto, S.Sos) 40 suara dan ke Calon Anggota DPRD Partai Nasdem (Mudabbir) 20 suara;
- TPS 7 Desa Bragang kehilangan 105 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Ach. Hariyanto, S.Sos) 95 suara dan ke Calon Anggota DPRD Partai Nasdem (Mudabbir) 10 suara.

Tabel pergeseran suara Pemohon ke Calon PKB dan Partai Nasdem di Desa Bragang

No.	TPS	PKB/Ach. Hariyanto.S.Sos	P.Nasdem/Mudabbir	Jumlah
1	TPS 3	10	0	10
2	TPS 4	50	5	55
3	TPS 5	25	10	35

4	TPS 6	40	20	60
5	TPS 7	95	10	105
	Total	220	45	265

Desa Panyaksagan

- TPS 10 Desa Panyaksagan kehilangan 65 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Abdul Aziz A) 50 dan ke Calon Anggota DPRD Partai Nasdem (Mudabbir) 15 suara;
- TPS 11 Desa Panyaksagan kehilangan 105 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Abdul Aziz A) 95 suara dan ke Calon Anggota DPRD Partai Nasdem (Mudabbir) 10 suara.

Tabel pergeseran suara Pemohon ke Calon PKB dan Partai Nasdem di Desa Panyaksagan

No.	TPS	PKB/Ach. Hariyanto.S.Sos	P.Nasdem/Mudabbir	Jumlah
1	TPS 10	50	15	65
2	TPS 11	95	10	105
	Total	145	25	170

Desa Larangan Glintong

- TPS 3 Desa Larangan Glintong kehilangan 65 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD Parta Golkar (M.Rusli S.Ag) sebanyak 65 suara;
- TPS 4 Desa Larangan Glintong kehilangan 68 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Abdul Aziz A) 33 suara, berpindah ke Calon Anggota DPRD Partai Nasdem (Mudabbir) sebanyak 24 suara dan Calon Anggota DPRD Partai Golkar M.Rusli.S.Ag) sebanyak 11 suara;
- TPS 5 Desa Larangan Glintong kehilangan 80 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Abdul Aziz A) sebanyak 70 suara dan ke Calon Anggota DPRD Partai Nasdem (M.Rusli.S.Ag) sebanyak 11 suara;
- TPS 8 Desa Panyaksagan kehilangan 103 suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Ach. Hariyanto, S.Sos) sebanyak 103 suara.

Tabel perpindahan suara Pemohon ke Calon Partai Golkar,PKB,P.Nasdem dan di Desa Larangan Glintong.

TPS	P.Golkar/M.Rusly S.Ag	PKB/Abdul Aziz A	P.Nasdem/	PKB/Ach.	Jumlah

			Mudabbir	Hariyanto S.Sos	
TPS 3	65	0	0	0	65
TPS 4	11	33	24	0	68
TPS 5	10	70	0	0	80
TPS 8	0	0	0	103	103
Total	86	103	24	103	316

Desa Klampis Timur kehilangan 64 suara:

- TPS 1 Desa Klampis Timur berpindah sebanyak 64 Drs Hostarian Calon Anggota DPRD PPP sebanyak 19 Suara, Abudul Azisa Calon Anggota DPRD PKB 21 suara, Mudabbir Calon Anggota DPRD Nasdem 7 suara, Aziz Sip Calon Anggota DPRD Demokrat 8 suara, Bir Ali Calon Anggota DPRD Hanura 9 suara;
- TPS 2 Desa Klampis Timur kehilangan 46 Suara berpindah ke Drs Hosyan Calek PPP 19 Suara, Abdul Aziza calek PKB 5 Suara, Mudabbir Calon Anggota DPRD Nasdem 7 suara, Bir Aly Calek Hanura 10 suara, R sehol Karim Calon Anggota DPRD Hanura 5 suara;
- TPS 3 Desa Klampis Timur kehilangan 41 suara berpindah ke Drs Hosyan Calon Anggota DPRD PPP 17 suara, Abdul Aziza Calon Anggota DPRD PKB 13 suara, Mudabbir Calon Anggota DPRD Nasdem 2 suara, Aisis Sip Calon Anggota DPRD Demokrat 8 suara, Bur Aly Calon Anggota DPRD Hanura 1 suara;
- TPS 4 Desa Klampis Timur kehilangan 33 suara berpindah ke Drs Hosyon, SH Calon Anggota DPRD Partai PPP 17 suara Abdul Aziza Calon Anggota DPRD PKB 2 suara, Mudabbir Calon Anggota DPRD Nasdem 1 suara, Azis Sip Calon Anggota DPRD Demokrat 5 suara Bur Aly calek Hanura 3, R Sehol Karim Calek Hanura 5 Suara;
- TPS 5 Desa Klampes Timur kehilangan suara 25 Drs, Hosyan SH. Calon Anggota DPRD DPP 16 Suara Abdul Azis A Calon Anggota DPRD PKB 4, Asis Sip Calon Anggota DPRD Nasdem 2;
- TPS 6 Desa Klampes Timur Kehilangan 22 Suara berpindah ke DRS Hosyan SH, Calon Anggota DPRD PPP 13 Suara, Asis SIP Calon Anggota DPRD Hanura 9 Suara.

Tabel Perpindahan Suara Pemohon

TPS	PPP/Hosyan SH	PKB/Abdul Azis A	P.Nasdem/ Mudabbir	Demokrat/ Asis S.ip	Hanura/ Bir Aly	Hanura/ R.Sehol Karim	Jumlah
TPS 1	19	21	7	8	9		64
TPS 2	19	5	7		10	5	46

TPS 3	17	13	2	8	1		41
TPS 4	17	2	1	5	3	5	33
TPS 5	16	4	3	2			25
TPS 6	13			9			22
	101	45	20	32	23	10	227

Desa Manonggal

- TPS 4 kehilangan 55 Suara berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB (Abdul Azis A) 30 Suara, Golkar Evi Tarini 25.

Tabel Perpindahan Suara Pemohon kepada Calon PK dan P. Golkar (Avi Tarini S.Pd) di Desa Manonggal

TPS	PKB/Abdul Azis A	P.Golkar/ Evi Tarini S.Pd	Jumlah
TPS 4	30	25	55

- c. Bahwa untuk menyederhanakan urain atas kehilangan suara PEMOHON pada 24 TPS yang tersebar di 6 Desa di Kecamatan Klampis berikut Tabel kehilangan suara sebagai berikut: (terlampir)
- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran TERMOHON dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian DPRD Kabupaten **maka hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 menjadi tidak sah dan diragukan kebenarannya sehingga harus dibatalkan;**

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan suara PEMOHON yang berkurang pada Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 2 sebanyak 2.425 suara, sehingga total suara PEMOHON berjumlah sebanyak 6.369 suara berdasarkan Model C. Hasil dan/atau C Hasil Salinan;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DEREK LOUPATTY, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



MUKMIN, S.H.



AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.O



RISKA NINDYA INTANI, S.H.



BRODUS, S.H.



DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



ALBERTHUS, S.H.




HERU ANDESKA, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.